









KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG

RUMAH SAKIT DJATIROTO

RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA

RUMAH SAKIT ISLAM LUMAJANG

TENTAN G

PELAYANAN PERSALINAN GRATIS DI KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 130 /32/427.11/KSB/2018

NOMOR: PKS/19/X/2018/Rumkit

NOMOR: XX.SURKP.NSM.11203/18.095

NOMOR: PKS.020/S.PERJAN/RSWK/X/2018

NOMOR: 041/RSIL-IKS/X/2018

LUMAJANG

8 November 2018











KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG

RUMAH SAKIT DJATIROTO

RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA

RUMAH SAKIT ISLAM LUMAJANG

TENTAN G

PELAYANAN PERSALINAN GRATIS DI KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 130 /32/427.11/KSB/2018

NOMOR: PKS/19/X/2018/Rumkit

NOMOR: XX.SURKP.NSM.11203/18.095

NOMOR: PKS.020/S.PERJAN/RSWK/X/2018

NOMOR: 041/RSIL-IKS/X/2018

LUMAJANG

8 November 2018

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG RUMAH SAKIT DJATIROTO RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA RUMAH SAKIT ISLAM LUMAJANG

Nomor : 130 /32/427.11/KSB /2018 Nomor : PKS / 19 / X / 2018 / Rumkit Nomor : XX.SURKP.NSM.11203/18.095

Nomor : PKS.020/S.PERJAN/RSWK/X/2018

Nomor : 041 / RSIL - IKS / X / 2018

TENTANG PELAYANAN PERSALINAN GRATIS DI KABUPATEN LUMAJANG

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **8** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Lumajang, yang bertanda tangan di bawah ini:

H. THORIQUL HAQ, M. ML

Bupati Lumajang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang, dalam hal ini bertindak dalam tersebut jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5843 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lumajang Jawa Provinsi Timur. oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang, disebut **PIHAK** selanjutnya KESATU:



dr. SRI HANDAYANI, MMRS

dr. DYAH AYU RETNO PALUPI

dr. H. KOESWANDONO, M. Kes

dr. R. ELYUNAR DWI NUGROHO.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang berkedudukan dan

Lumajang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Kyai

Ilyas Nomor 7 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

serta mewakili Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, yang

Bhayangkara Lumajang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kepala Rumah Sakit Djatiroto, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 81 Jatiroto-Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Djatiroto, yang selanjutnya

disebut PIHAK KETIGA:

Direktur Rumah Sakit Wijaya Kusuma, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Wijaya Kusuma, yang selanjutnya disebut

Direktur Rumah Sakit Islam Lumajang, yang berkedudukan dan

PIHAK KEEMPAT:

berkantor di Jalan Kyai Muksin Nomor 19 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Islam Lumajang, yang selanjutnya

disebut PIHAK KELIMA:


Pihak II
Pihak III

Pihak IV Pihak V

MMRS

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016:
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
- 11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelayanan Persalinan Aman;
- 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018;
- Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/296/427.12/2018 tentang Pembebasan Biaya Pertolongan Persalinan Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.



Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Persalinan Gratis Tahun 2018 di Kabupaten Lumajang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Yang dimaksud dengan:

- Pelayanan Persalinan Gratis adalah pembebasan biaya pertolongan persalinan bagi penduduk Kabupaten Lumajang, yang dilaksanakan pada Rumah Sakit milik Pemerintah, Puskesmas dan Rumah Sakit Non Pemerintah di wilayah Kabupaten Lumajang dengan fasilitas setara kelas 3 tanpa ada sharing biaya.
- Rumah Sakit Non Pemerintah adalah Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Rumah Sakit Djatiroto, Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan Rumah Sakit Islam Lumajang.
- Rumah Sakit Non Pemerintah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 4. **Puskesmas dan jaringannya** adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Lumajang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya. Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu dan Pondok Kesehatan Desa.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan gratis terkait rujukan kasus persalinan masyarakat



Kabupaten Lumajang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan prosedur penyelenggaraan persalinan gratis adalah pelayanan rujukan kasus persalinan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang dari Puskesmas dan jaringannya ke Rumah Sakit Non Pemerintah.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


PARA PIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak untuk:

- Memeriksa kelengkapan klaim pelayanan persalinan gratis dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA yang dilakukan secara teknis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
- 2) Memperoleh data dan informasi tentang ibu bersalin yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan perjanjian kerjasama terkait pelayanan persalinan gratis.

2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

Membayar PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA sesuai klaim pelayanan persalinan yang diajukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.



3. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA berhak untuk:

Mendapat besaran klaim sesuai dengan jenis pelayanan dan ketentuan standart biaya persalinan sesuai dengan lampiran Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.


- 4. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA berkewajiban untuk :
 - Memberikan pelayanan kasus rujukan persalinan sesuai dengan kewenangannya sampai paripurna;
 - 2) Melengkapi berkas klaim pelayanan persalinan gratis sesuai dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dievalusi pelaksanaannya tiap 3 (tiga) bulan, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam perjanjian ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



PASAL 7

PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Bupati Lumajang

Jalan Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang

Telepon : (0334) 881887

Fax : (0334) 881887

PIHAK KEDUA : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang

Jalan Kapten Kyai Ilyas Nomor 7 Lumajang

Telepon : (0334) 881646

Fax : (0334) 893771

PIHAK KETIGA : Kepala Rumah Sakit Djatiroto

Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 81 Jatiroto-

Lumajang

Telepon : (0334) 321004

Fax : (0334) 322378

PIHAK KEEMPAT : Direktur Rumah Sakit Wijaya Kusuma

Jalan Ahmad Yani Nomor 149 Lumajang

Telepon : (0334) 891325

Fax : (0334) 888844

PIHAK KELIMA : Direktur Rumah Sakit Islam Lumajang

Jalan Kyai Muksin Nomor 19 Lumajang

Telepon : (0334) 887999

Fax : (0334) 890425

Pihak I Pihak II

Pihak II
Pihak III
Pihak IV
Pihak V

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA

- Keadaan memaksa adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini;
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeur) akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama.

PASAL 9

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DAN PERUBAHAN

- Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- PARA PIHAK sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP


 Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah



dan mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.











dr. DYAH AYU RETNO PALUPI

PIHAK KEEMPAT RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA



PIHAK KELIMA RUMAH SAKIT ISLAM LUMAJANG

